

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Tentang Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu belum diakomodir dalam UUIJN maupun UUIJN-P karena dalam Pasal 43 ayat (2) UUIJN-P masih terdapat kekaburan norma dalam Pasal 43 ayat (2) UUIJN-P, dimana Pasal 43 ayat (2) UUIJN-P tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta seperti penghadap tuna rungu yang bagaimanakah yang dapat menjadi penghadap atau yang tidak dapat menjadi penghadap sehingga Notaris sulit mengimplementasikan bagaimana memberikan pelayanan jasa berupa pembuatan hingga pembacaan akta otentik pada masyarakat dengan kondisi tuna rungu yang menjadi penghadapnya.
2. Pengaturan Ke Depan Tentang Tata Cara Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (2) UUIJN-P perlu diperjelas terutama dalam kalimat “dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta” agar dapat dimaknai bahwa kalimat ini tidak hanya ditujukan kepada penghadap yang tidak mengerti Bahasa Indonesia saja tetapi juga terhadap penghadap tuna rungu dan diperlukan Kebijakan pengaturan atas penyediaan juru bahasa isyarat

bagi penghadap tunarungu hendaknya segera dirumuskan dalam UUJN-P tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan pembuat Undang-Undang, berkenan untuk memperjelas kembali tentang ketentuan 43 ayat (2) UUJN-P tentang kewajiban Notaris dalam pembacaan akta untuk penghadap yang tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta seperti penghadap tuna rungu yang bagaimanakah yang dapat menjadi penghadap atau yang tidak dapat menjadi penghadap sehingga bagaimana Notaris memberikan pelayanan jasa berupa pembuatan hingga pembacaan akta otentik pada masyarakat dengan kondisi tuna rungu yang menjadi penghadapnya. Adanya aturan baru tersebut, dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap kewajiban pembacaan akta terhadap penghadap tuna rungu tersebut.
2. Menyarankan agar dalam menjalankan kewajiban Notaris sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Jabatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris atas perubahan (UUJN-P) yang menyebutkan kewajiban Notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya Notaris harus bertindak amanah, jujur, teliti, mandiri, tidak memihak, dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Hendaknya Notaris melindungi kepentingan penghadap tuna

rungu sebagai subjek hukum agar dapat menjadi penghadap di hadapan Notaris dan mengerti serta memahami isi akta yang dibacakan oleh Notaris tersebut.